



**WALIKOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- c. bahwa Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 31 Tahun 2015, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu diatur kembali Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang

disalurkan oleh kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.

28. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap desa dalam satu tahun anggaran.

## Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rincian Dana Desa untuk Pemerintah Kota Banjar
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi Formula.

### Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden

### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap desa} = ((0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)) \times (DD_{\text{kota}} - AD_{\text{kota}})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa Pemerintah Kota Banjar

DD<sub>kota</sub> = Pagu Dana Desa Kota

AD<sub>kota</sub> = Besaran Alokasi Dasar Kota

#### Pasal 6

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik..
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah Dana Desa dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD dari RKUN.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Walikota melalui camat;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat; dan
  - c. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan mulai bulan Februari disertai :
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat;
  - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
  - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada walikota melalui camat paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan penggunaan Dana Desa Semester I.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan disampaikan mulai bulan Juli disertai:
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
  - c. photo copy Rekening Kas Desa.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Camat menindaklanjuti surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
  - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
  - a. kekerabatan Desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 13

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.



#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
  - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
  - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 16

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk

prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- e. penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan/atau
- g. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 18

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

## Pasal 19

Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Dalam hal Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mengajukan kepada Walikota melalui camat dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan/atau belum terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan pendampingan melibatkan Pendamping Desa, dan dapat meminta bantuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

## BAB V

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui camat setiap semester.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekap laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

### Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka Camat :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. mengajukan kepada Walikota melalui Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rancangan APB Des Tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

#### Pasal 24

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota Banjar berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I

tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa Di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 25

Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
- b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota Banjar berdasarkan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (2) Walikota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Walikota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

### Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (4) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kota.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa melalui Camat dengan melibatkan pendamping desa, atas dasar hasil pemantauan dan evaluasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkap oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kota Banjar dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dengan format sebagaimana terlampir.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direkap oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar untuk disampaikan kepada Walikota dan dilaporkan kepada Menteri.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Walikota belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Walikota dapat

menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 31

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pemerintah desa melibatkan Pendamping Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juni 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 Juni 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016.

BAB I  
TATA CARA PENYUSUNAN  
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:



- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor walikota.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor walikota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor walikota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi

setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Penimbang	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

### 1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel.

Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut:

$$IKG = (V1 \times B1 + V2 \times B2 + V3 \times B3 + \dots + V28 \times B28) \times 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100)

V1 = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A)

V2 = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V3 = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

V28 = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)

B<sub>1</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -1

B<sub>2</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -2

B<sub>3</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -3

B<sub>28</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -28

## 2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) x Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1208	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1202	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1205	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1204	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1203	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1206	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1207	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2201	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2202	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2203	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2106	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah  $2,2034 \times 20 = 44,07$

BAB II  
PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN  
DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini, yaitu:
  - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
  - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
    - 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh per seratus ) dari anggaran Dana Dsa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional; dan
    - 2) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kota, dengan bobot sebagai berikut:
      - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
      - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
      - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
      - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta file *excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
  - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa untuk kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
  - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut :

Berikut Contoh Penghitungan

KOTA BANJAR (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:	1.250.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:	50.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:	$90\% \times 1.250.000.000.000$	= 1.125.000.000.000
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:	$(90\% \times 1.250.000.000.000) / 50.000$	= 22.500.000
5. Pagu Alokasi Formula	:	$10\% \times 1.250.000.000.000$	= 125.000.000.000

Kota Banjar

1. Pagu Dana Desa Kota Banjar	:	150.000.000	
2. Jumlah Desa Kota Banjar	:	6	
3. Alkasi Dasar per Desa Kota Banjar	:	22.500.000	
4. Alokasi Dasar Kota Banjar	:	$6 \times 22.500.000$	= 135.000.000
5. Alokasi Formula Kota Banjar	:		= 15.000.000

*Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Dana Desa Setiap Desa*

**KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa				
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + 1	(18)	(19) = (4) + (18)		
	BANJAR	BALOKANG																		
	BANJAR	CIBEUREUM																		
	BANJAR	NEGLASARI																		
	BANJAR	JAJAWAR																		
	PATARUMAN	MULYASARI																		
	PATARUMAN	BATULAWANG																		
	PATARUMAN	KARYAMUKTI																		
	PATARUMAN	BINANGUN																		
	PATARUMAN	SUKAMUKTI																		
	PATARUMAN	SINARTANJUNG																		
	PURWAHARJA	RAHARJA																		
	PURWAHARJA	MEKARHARJA																		
	LANGENSARI	LANGENSARI																		
	LANGENSARI	REJASARI																		
	LANGENSARI	WARINGINSARI																		
	LANGENSARI	KUJANGSARI																		
<b>Total</b>																				
<b>Kontrol Penghitungan</b>				<b>Bobot</b>																
Pagu Dana Desa				(c)	JP	25%	(j)													
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa				(d)	AK	35%	(k)													
Pagu Alokasi Dasar (90%)				(e)	LW	10%	(l)													
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)				(f)	IKG	30%	(m)													
Pagu Bagian Formula (10%)				(g)																
Total Pagu Bagian Formula (10%)				(h)																
Jumlah Desa				16	(i)															
				Mengetahui,								Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY								
				Pejabat SKPKD (n) (eselon II)				Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (o) (eselon II)				Petugas Penghitung Dana Desa (p) (eselon III)								
				Nama Jelas NIP				Nama Jelas NIP				Nama Jelas NIP								

## 2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kota pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e)
- 6) Jumlah Desa pada baris (f)
- 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
- 8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
- 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
- 11) Nomor urut pada kolom (1);
- 12) Nama Kecamatan dan Desa pada kolom (2);
- 13) Alokasi Dasar pada kolom (3);
- 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
- 15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (7);
- 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (10);
- 17) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total Penduduk Desa se-Kota Banjar}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total Penduduk miskin Desa se-Kota Banjar}}$$

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kota Banjar}}$$

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa se-Kota Banjar}}$$

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

i) Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{bobot JPM} + \text{bobot LW} + \text{bobot IKG}$$

j) Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total bobot} \times \text{pagu bagian formula}$$

k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi dasar} + \text{alokasi formula}$$

### 3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang ( ✓ ) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
  - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan
  - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.



**BAB III**  
**LAPORAN REALISASI**

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KOTA BANJAR

Pagu Desa : Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)  (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)  (Rp.)	SALDO  (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1 2	Pendapatan Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>					
<b>2 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan</b>					
2 1 1	Kegiatan .....					
2 1 2	Kegiatan .....					
2 1 3	dst .....					
<b>2 2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2 2 1	Kegiatan.....					
2 2 2	Kegiatan.....					
2 2 3	dst .....					
<b>2 3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2 3 1	Kegiatan .....					
2 3 2	Kegiatan .....					
2 3 3	dst .....					
<b>2 4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2 4 1	Kegiatan .....					
2 4 2	Kegiatan .....					
2 4 3	dst .....					
<b>2 5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>					
2 5 1	Kegiatan.....					
	<b>JUMLAH</b>				Rp. ....	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3 2	Pengeluaran Pembiayaan					
3 2 2	Penyertaan Modal Desa					
	<b>JUMLAH</b>				Rp. ....	

Keterangan :

)\*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kota Ke Desa

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,  
KEPALA DESA .....

(.....)

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Kecamatan  
 2.a Laporan Realisasi Penyaluran

LAPORAN REALISASI PENYALURAN  
 KOTA BANJAR  
 TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Kab/Kota Rp.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JUMLAH DESA BALOKANG											
	Penyaluran Pertama											
	Penyaluran Kedua											
2	JUMLAH DESA CIBEUREUM											
	Penyaluran Pertama											
	Penyaluran Kedua											
	DAN SETERUSNYA											
	JUMLAH TOTAL											

Keterangan kolom :

- 3. Pagu yang diterima oleh Desa
- 6. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
- 9. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
- 10. Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
- 11. Kolom 3 di kurang kolom 10
- 12. Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

.....,  
 Camat .....,

ttd

.....

## 2.b Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN RELISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 KECAMATAN .....  
 KOTA BANJAR  
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Tak Terduga	Pengeluaran Pembiayaan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN .....</b>									
1	DESA .....									
2	DESA .....									
3	DESA .....									
4	DESA .....									
	<b>JUMLAH</b>									

Keterangan kolom:

- 3 Diisi Pagu Dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7,8 Diisi jumlah belanja per bidang
- 9 Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan
- 10 Total Belanja
- 11 Diisi Pengurangan Kolom 3 dikurangi kolom 10

....., .....

Camat .....,

ttd

.....

3.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tingkat Kota  
 3.a Laporan Realisasi Penyaluran

LAPORAN REALISASI PENYALURAN  
 KOTA BANJAR  
 TAHUN ANGGARAN.....

Pagu Kab/Kota Rp.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA BALOKANG										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
2	JUMLAH DESA CIBEUREUM										
	Penyaluran Pertama										
	Penyaluran Kedua										
	DAN SETERUSNYA										
	JUMLAH TOTAL										

Keterangan kolom :

- i. Pagu yang diterima oleh Desa
7. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
9. Di isi jumlah penyaluran ke Desa
10. Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
11. Kolom 3 di kurang kolom 10
12. Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

Banjar, .....  
 WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

### 3.b Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA  
KOTA BANJAR  
TAHUN ANGGARAN.....

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Tak Terduga	Pengeluaran Pembiayaan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN BANJAR</b>									
1	DESA BALOKANG									
2	DESA CIBEUREUM									
3	DESA NEGLASARI									
4	DESA JAJAWAR									
	<b>JUMLAH</b>									
	<b>KECAMATAN PATARUMAN</b>									
5	DESA MULYASARI									
6	DESA BATULAWANG									
7	DESA KARYAMUKTI									
8	DESA BINANGUN									
9	DESA SUKAMUKTI									
10	DESA SINARTANJUNG									
	<b>JUMLAH</b>									
	<b>KECAMATAN PURWAHARJA</b>									
11	DESA RAHARJA									
12	DESA MEKARHARJA									
	<b>JUMLAH</b>									
	<b>KECAMATAN LANGENSARI</b>									
13	DESA LANGENSARI									
14	DESA REJASARI									
15	DESA WARINGINSARI									
16	DESA KUJANGSARI									
	<b>JUMLAH</b>									

Keterangan kolom:

- 3 Diisi Pagu Dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7,8 Diisi jumlah belanja per bidang
- 9 Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan
- 10 Total Belanja
- 11 Diisi Pengurangan Kolom 3 dikurangi kolom 10

Banjar, .....  
Walikota Banjar,  
ttd  
ADE UU SUKAESIH.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 Juni 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016.

### BAB I

#### PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

##### I. PENDAHULUAN

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya kepada Walikota.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, bahwa Pemerintah Kota dapat menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, lampiran Peraturan Walikota ini disusun guna menjadi petunjuk teknis penggunaan Dana Desa.

Petunjuk Teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APB Desa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

##### II. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### III. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Teknis ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam petunjuk teknis ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa).

Pengelompokkan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi.

Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa.

Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel di bagian akhir Petunjuk teknis ini.

#### IV. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai kriteria desa di Kota Banjar.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dengan Pedoman teknis penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

Pedoman teknis penggunaan Dana Desa tersebut mengacu kepada data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Pemerintah Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
- b. Desa berkembang; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, bahwa Pemerintah Desa di Wilayah Pemerintah Kota Banjar berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :



- a. Desa berkembang; dan
- b. Desa maju.

Rincian tingkat perkembangan kemajuan desa adalah sebagai berikut :

### Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	2	3	4	5
1	BANJAR	NEGLASARI	0,6248	BERKEMBANG
2	BANJAR	CIBEUREUM	0,6326	BERKEMBANG
3	BANJAR	BALOKANG	0,6789	BERKEMBANG
4	BANJAR	JAJAWAR	0,7468	MAJU
5	PURWAHARJA	RAHARJA	0,8064	MAJU
6	PURWAHARJA	MEKARHARJA	0,6937	BERKEMBANG
7	PATARUMAN	BINANGUN	0,6549	BERKEMBANG
8	PATARUMAN	BATULAWANG	0,6493	BERKEMBANG
9	PATARUMAN	KARYAMUKTI	0,6488	BERKEMBANG
10	PATARUMAN	MULYASARI	0,7377	MAJU
11	PATARUMAN	SUKAMUKTI	0,7107	MAJU
12	PATARUMAN	SINARTANJUNG	0,6707	BERKEMBANG
13	LANGENSARI	KUJANGSARI	0,7619	MAJU
14	LANGENSARI	REJASARI	0,7259	MAJU
15	LANGENSARI	LANGENSARI	0,7983	MAJU
16	LANGENSARI	WARINGINSARI	0,7705	MAJU

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.

Adapun prioritas penggunaannya adalah untuk :

1. Tipologi : Desa Dataran Rendah/Lembah, Desa Perbukitan/Pegunungan-Berkembang

Bidang	Kegiatan	Tujuan
1	2	3
<b>1. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu	a.membuka akses peningkatan pendapatan galian pasir; b. peningkatan pelayanan wisata air; c.peningkatan PADes.
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Jalan Desa	- tersedianya jalan pemukiman/Desa; - peningkatan kualitas jalan pemukiman/Desa.
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian	- tersedianya akses pertanian; - peningkatan akses distribusi hasil pertanian.
	Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa	- tertatanya lingkungan pemukiman masyarakat desa; - Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa.

1	2	3
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya jalan antar warga;</li> <li>- peningkatan kualitas jalan antar warga.</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Desa/Keep	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Jalan Desa/Keep;</li> <li>- peningkatan kualitas Jembatan Jalan Desa/ Keep.</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan kualitas bangunan saluran irigasi desa;</li> <li>- tersedianya saluran irigasi dan menjamin kelancaran aliran irigasi.</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Saluran Drainase/ Gorong-gorong;</li> <li>- peningkatan kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong;</li> <li>- peningkatan kelancaran saluran pembuangan air.</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya bangunan Turap/ Talud/Bronjong</li> <li>- peningkatan kualitas Turap/Talud/Bronjong;</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya lapangan desa skala kecil;</li> <li>- peningkatan kualitas lapangan desa</li> </ul>
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedia Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa;</li> <li>- peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;</li> <li>- peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi lingkungan</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa</li> <li>- peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa</li> </ul>
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat</li> <li>- peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat</li> </ul>

1	2	3
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>- peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	Pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya bibit tanaman pangan unggulan desa</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lumbung Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tersedianya Sarana dan Prasarana Lumbung Desa</li> <li>- peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Lumbung Desa</li> </ul>
	Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan	Terfasilitasinya Jenis Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan
	Pembukaan lahan pertanian	Tersedianya lahan pertanian baru
5. pelestarian lingkungan hidup	penghijauan	Terselenggaranya penghijauan lingkungan desa
	pembuatan terasering	Antisipasi longsor
	perlindungan mata air	Terselenggaranya perlindungan mata air desa
	pembersihan daerah aliran sungai	Terselenggaranya pembersihan daerah aliran sungai
<b>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kewirausahaan
	Pembinaan dan Pelatihan usaha ekonomi kecil menengah	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha ekonomi kecil menengah
	Pembinaan dan Pelatihan Pertanian dan perikanan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pertanian dan perikanan
	Pembinaan dan Pelatihan perdagangan	Peningkatan wawasan masyarakat dalam perdagangan
	Pembinaan dan Pelatihan Warung Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan wawasan masyarakat dalam Warung teknologi</li> <li>- Fasilitasi Warung teknologi</li> </ul>
	Pemberian Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Miskin

1	2	3
	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.</li> <li>- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.</li> </ul>
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Masyarakat dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>- Fasilitasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kader pemberdayaan masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Desa</li> <li>- Fasilitasi Kader pemberdayaan masyarakat Desa</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok usaha ekonomi produktif</li> <li>- Fasilitasi Kelompok usaha ekonomi produktif</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok perempuan</li> <li>- Fasilitasi Kelompok perempuan</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok tani</li> <li>- Fasilitasi Kelompok tani</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Kelompok masyarakat miskin</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Masyarakat Miskin</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok pengrajin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok pengrajin</li> <li>- Fasilitasi Kelompok pengrajin</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak</li> <li>- Fasilitasi Kelompok pemerhati dan perlindungan anak</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok Pemuda</li> <li>- Fasilitasi Kelompok Pemuda</li> </ul>
	Peningkatan Kapasitas Kelompok lain sesuai kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok lain sesuai kondisi Desa</li> <li>- Fasilitasi Kelompok lain sesuai kondisi Desa</li> </ul>

2. Tipologi : Desa Dataran Rendah/Lembah, Desa Perbukitan/Pegunungan-Maju

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Jalan Desa	- Tersedianya jalan pemukiman/Desa - peningkatan kualitas jalan pemukiman/Desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	- tersedianya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro; - peningkatan kualitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	- menjamin kelancaran aliran irigasi - peningkatan kualitas bangunan saluran irigasi desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa	- Tersedianya Embung Desa - peningkatan kualitas Embung Desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa	- Tersedianya Lapang Desa yang representatif - Peningkatan kualitas Lapang Desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa	- Tersedianya Ruang Terbuka Hijau - Peningkatan Kualitas Taman Desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Wisata Desa	- Peningkatan PADesa - Peningkatan Kualitas tempat Wisata di Desa
	Pengembangan Wisata Desa	- Peningkatan PADesa - Peningkatan kualitas dan kuantitas Wisata Desa
	Pembangunan dan Pemeliharaan Budaya	- Pelestarian Cagar Budaya Desa - Peningkatan kualitas bangunan cagar budaya
2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	- Tersedianya Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat - Peningkatan kualitas Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat

1	2	3
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Desa/Kios Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Desa/Kios Desa</li> </ul>
	Pembentukan dan pengembangan BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDesa</li> </ul>
	Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa	Peningkatan kuantitas dan kualitas Usaha Mikro Berbasis Desa
	Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa</li> <li>- Fasilitasi Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penggilingan padi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Penggilingan padi</li> </ul>
	Pengelolaan usaha hutan Desa	Peningkatan PADes
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kolam ikan dan pembenihan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Kolam ikan dan pembenihan ikan</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat pelelangan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Tempat pelelangan ikan</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Kandang ternak</li> </ul>
	Pengembangan Ternak secara Kolektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi biogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Pemanfaatan biogas pengganti BBM dan Gas</li> </ul>

1	2	3
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Mesin pakan ternak</li> </ul>
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan PADes</li> <li>- Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa</li> </ul>
5. pelestarian lingkungan hidup		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
	Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>- Fasilitasi Teknologi Tepat Guna</li> </ul>

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.